



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sudi bin Kasa, tempat tanggal lahir Alelimpo, 17 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Alelimpo, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo sebagai **Pemohon I**.

Denni binti Laufe, tempat tanggal lahir Amparita, 15 Agustus 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Alelimpo, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 470/Pdt.P/2018/PA.Skg tanggal 3 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Desember 2002, di Ladang Rimer, Lehad Datuk, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco, karena ayah kandung Pemohon II tidak berada ditempat saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Stat Ladang Rimer yang bernama Mangewa dan yang menjadi saksi adalah Sulaeman dan Mursalim dengan mahar emas 7 gram dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ernita (umur 13 tahun), Era Fasira (umur 11 tahun);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Sudi bin Kasa** dengan Pemohon II, **Denni binti Laufe** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2002, di Ladang Rimer, Lehad Datuk, Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313130204083045 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Saenab binti Delli, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penetapan pengesahan perkawinan Pemohon karena belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah karena ada surat Pemohon dikirim kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 2002 di Ladang Rimer, Lehad Datuk, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Stat Ladang Rimer yang bernama Mangewa;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Sulaeman dan Mursalim dengan mahar emas 7 gram;

Hal. 3 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Alelimpo, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ernita dan Era Fasira;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Normawati binti Kasa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penetapan pengesahan perkawinan Pemohon karena belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 2002 di Ladang Rimer, Lehad Datuk, Malaysia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Stat Ladang Rimer yang bernama Mangewa;

Hal. 4 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi walinya adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco;
 - Bahwa yang menjadi saksinya adalah Sulaeman dan Mursalim dengan mahar emas 7 gram;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Alelimpo, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ernita dan Era Fasira;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila

Hal. 5 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Saenab binti Delli dan Nurmawati binti Kasa yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco karena ayah kandung Pemohon II tidak berada ditempat saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Ladang Rimer, Lehad Datuk Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Stat Ladang Rimer yang bernama Mangewa dengan mahar emas 7 gram;

Hal. 6 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco, dan saksi nikahnya adalah Sulaeman dan Mursalim;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut ketentuan agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"**

Hal. 7 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco karena ayah kandung Pemohon II tidak berada ditempat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Sulaeman dan Mursalim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Sudi bin Kasa;
2. Adanya calon istri yaitu Pemohon II, Denni bin Laufe;
3. Adanya wali nikah yaitu saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco karena ayah kandung Pemohon II tidak berada ditempat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Sulaeman dan Mursalim;

Hal. 8 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan dan yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I (Sudi bin Kasa) dengan Pemohon II (Denny bin Laufe) adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Aco karena ayah kandung Pemohon II tidak berada ditempat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan maharnya emas 7 gram;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Sudi bin Kasa** dengan Pemohon II, **Denni binti Laufe** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2002 di Ladang Rimer, Lehad Datuk, Malaysia;

Hal. 9 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Pen.470/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)